

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG QIYAS

A. Pengertian Qiyas

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.¹ Imam Syafi'i mendefinisikan *qiyas* sebagai upaya pencarian (ketetapan hukum) dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam al-Qur'an dan hadist.²

Pengertian *qiyas* secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para pakar ushul fikih, sekalipun redaksinya berbeda, tetapi mengandung pengertian yang sama. Di antaranya dikemukakan Shadr asy-Syari'ah (w. 747 H/1346 M, tokoh ushul fikih Hanafi).

تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة.

Artinya: Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan 'illah yang tidak dapat dicapai melalui hanya dengan pendekatan bahasa.³

Maksudnya, 'illah yang ada pada satu nas sama dengan 'illah yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang pakar, dan karena kesatuan 'illah ini, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nas tersebut.

¹Rahmat Syafi'i, *ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm.86.

²Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008, hlm. 342.

³Ubaidillah ibnu Mas'ud al Bukhary Sadr Asy Syari'ah, *Tanqih al Ushul, jilid II*, Makkah Al Mukaramah: Maktabah al Baz, Tth, hlm. 52.

Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan *qiyas* dengan :⁴

حمل غير معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة.

Artinya: Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat.

Saifuddin al-Amidi mendefinisikan *qiyas* dengan :⁵

عبارة عن الإستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبط من حكم الأصل

Artinya: Mempersamakan 'illah yang ada pada furu' dengan 'illah yang ada pada ashal yang diistinbatkan dari hukum ashal.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qiyas* dengan:⁶

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لإشتراكهما في علة الحكم

Artinya: Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas, disebabkan kesatuan 'illah hukum antara keduanya.

Sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan para pakar ushul fikih klasik dan kontemporer di atas tentang *qiyas*, tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal (*itsbat al-hukm wa*

⁴Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1983, hlm. 54.

⁵Muhammad Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid III, Beirut: Dar al-Kutb, al-Ilmiyah, 1983, hlm.170 .

⁶Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 601.

Insyau'uhu), melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum (*al-kasyf wa al-izhhar li al-hukm*) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.⁷

Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap *'illah* dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila *'illah*-nya sama dengan *'illah* hukum yang disebutkan dalam nas, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nas tersebut.

Misalnya, seorang pakar ushul fikih [mujtahid] ingin mengetahui hukum minuman bir atau whisky. Dari hasil pembahasan dan penelitiannya secara cermat, kedua minuman itu mengandung zat yang memabukkan, seperti zat yang ada pada khamar. Zat yang memabukkan inilah yang menjadi *'illah* diharamkannya khamar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat [5: 90-91]. Dengan demikian, pakar tersebut telah menemukan hukum untuk bir dan whisky, yaitu sama dengan hukum khamar, karena *'illah* keduanya adalah sama, yakni memabukkan. Kesamaan *illah* antara kasus yang tidak ada nasnya. dengan hukum yang ada nasnya dalam Alquran atau Hadis, menyebabkan adanya kesatuan hukum. Inilah yang dimaksudkan para pakar ushul fikih bahwa penentuan hukum melalui metode *qiyas* bukan berarti menentukan hukum sejak semula, tetapi menyingkapkan dan menjelaskan hukum untuk kasus yang sedang dihadapi dan mempersamakannya dengan hukum yang ada pada nas, disebabkan kesamaan *'illah* antara keduanya.

Dalam contoh lain, Rasulullah SAW bersabda :

⁷ Ali al-Zafzaf, *Mudarafah fi Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1970, hlm. 8.

لا يرث القاتل

Artinya: Pembunuh tidak berhak mendapatkan bagian warisan. (H.R. al-Nasa'i dan al-Baihaqi)

Menurut hasil penelitian pakar yang menjadi *'illah* tidak berhaknya pembunuh menerima warisan dari harta pewaris yang ia bunuh adalah upaya mempercepat mendapatkan harta warisan dengan cara membunuh. *'Illah* seperti ini terdapat juga dalam kasus seseorang membunuh orang yang telah menentukan wasiat baginya. Oleh karena itu, pembunuh orang yang berwasiat (*al-was'i*), dikenakan hukuman yang sama dengan hukum orang yang membunuh ahli warisnya, yaitu sama-sama tidak berhak memperoleh harta warisan dan harta wasiat.

Dalam kitab *Ar-Risalah* dijelaskan juga bahwa ijtihad (metode Qiyas) hanya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak ditemukan sumber hukumnya, sehingga dalam ijtihad ini memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Masih dalam kitab yang sama dijelaskan bahwa ijtihad hanya dilakukan untuk memecahkan suatu persoalan, dan biasanya persoalan itu belum ditemukan dalil yang pasti dari sumber hukum utama, sehingga perlu diadakan upaya persamaan (analogi).

B. Dalil Kehujjahan Qiyas

Imam syafi'i menyebutkan sejumlah dalil atas kehujjahan *qiyas*, baik dalil *naqliyah* maupun dalil *aqliyah*. Namun disini, kami hanya akan mengupas sebagian saja.

Pertama, segala sesuatu yang telah terjadi atau akan terjadi, sebenarnya terdapat hukum Allah terhadap hukum itu. Sebab syariat Islam berlaku universal, tidak bersifat lokal atau temporal, yang hanya dapat diterapkan pada tempat tertentu dan waktu tertentu saja. Hukum Allah itu adakalanya tersurat secara jelas dalam al-Qur'an dan hadis.

Dalam kita *Ar-Risalah* Imam Syafi'i berkata, "Setiap persoalan yang dihadapi oleh orang Islam, pasti ada ketetapan hukum yang mengikat atau ada indikasi yang menunjukkan terhadap ketetapan hukum itu. Apabila ada ketetapan hukum yang tersurat, maka ia wajib mengikutinya. Namun apabila ketetapan itu tersirat, maka ia harus mencari kebenaran itu dengan berijtihad dan ijtihadnya itu menggunakan metode Qiyas.

Kedua dalil yang berasal dari sabda Rasulullah saw:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَحَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَحَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

Artinya: "Jika seorang hakim memutuskan perkara, lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan jika ia berijtihad untuk memutuskan perkara itu, dan ternyata ijtihadnya itu keliru, maka ia mendapatkan satu pahala"

Berdasarkan hadis ini, mujtahid tidak dituntut untuk sampai kepada kebenaran hakiki terhadap hal ijtihadnya, sebab kebenaran itu hanya diketahui oleh Allah. Ia hanya diharuskan untuk mencapai kebenaran lahiriah sesuai dengan kemampuannya.

Ketiga, kuhujjahan qiyas penulis juga bisa memberikan sebuah dalil yang menguatkan kehujjahan qiyas. Suatu ketika Muadz bin jabal ketika hendak diutus Rasulullah ke yaman. Yaitu:

عَنْ أَنَسٍ مِّنْ أَهْلِ حَمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: اجْتَهِدْ رَأْيِي وَلَا أَلُوْ. فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ (رواه ابوداود).

Artinya: “Diriwayatkan dari penduduk homs, sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Muadz menjawab:., Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur’an. Nabi bertanya lagi:., Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Qur’an?, Muadz menjawab:.,Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya:., Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur’an?,Muadz menjawab:., Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata:., Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridloi-Nya.”(HR.Abu Dawud)

Dari beberapa dali yang sudah dikemukakan diatas, sudah jelas bahwa kehujjahan qiyas itu sudah tidak bisa dibantahkan lagi, karena bisa kita katakan bahwa tanpa qiyas kita tidak bisa memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum syara’ melihat problem-problem yang terus terjadi seiring bergulirnya waktu dan bergantinya zaman.⁸

C. Rukun dan Syarat Qiyas

Para ahli Ushul yang mempergunakan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan ketika qiyas itu telah memenuhi rukunnya.

Rukun qiyas ada empat:

⁸ *Ibid*, hlm. 350.

a. *Ashlun*, yaitu merupakan hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nash hukumnya. Syarat-syarat *ashl*:

- 1) Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok. Kalau sudah tidak ada misalnya, sudah dihapuskan (*mansukh*) maka tidak mungkin terdapat perpindahan hukum.
- 2) Hukum yang ada dalam pokok harus hukum Syara' bukan hukum akal atau hukum bahasa.

b. *Far'un*, yaitu merupakan hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. Syarat-syarat:

- 1) Hukum cabang tidak lebih dulu adanya daripada hukum pokok.
- 2) Cabang tidak mempunyai kekuatan sendiri.
- 3) Illat yang terdapat pada hukum cabang harus sama dengan illat yang terdapat pada pokok.
- 4) Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.

c. *Illat*, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Syarat-syaratnya:

- 1) Illat harus berupa sesuatu yang terang dan tertentu,
- 2) Illat tidak berlawanan dengan nash, apabila berlawanan nashlah yang didahulukan.

d. *Hukum*, yaitu merupakan hasil dari qiyas tersebut.

Lebih jelasnya biasa dicontohkan bahwa Allah telah mengharamkan arak, karena merusak akal, membinasakan badan, menghabiskan harta. Maka segala

minuman yang memabukkan dihukumi haram. Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Segala minuman yang memabukkan adalah *far'un* atau cabang artinya yang diqiyaskan.
- 2) Arak, adalah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengqiyaskan hukum, artinya ashal atau pokok.
- 3) Mabuk merusak akal, adalah illat penghubung atau sebab.
- 4) Hukum, segala yang memabukkan hukumnya haram.

Bahwasanya Allah SWT tidaklah mensyariatkan suatu hukum melainkan untuk suatu kemaslahatan dan bahwasanya kemaslahatan hamba merupakan sasaran yang dimaksudkan dari pembentukan hukum.⁹ Maka apabila suatu kejadian yang tidak ada nashnya menyamai suatu kejadian yang ada nashnya dari segi illat hukum yang menjadi *mazhinnah al maslahah*, maka hikmah dan keadilan menuntut untuk dipersamakannya dalam segi hukum, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan Syari' (pembuat hukum) dari pembentukan hukumnya. Keadilan dan kebijaksanaan Allah tidak akan sesuai jika Dia mengharamkan minuman khamr karena ia memabukkan dengan maksud untuk memelihara akal hamba-Nya dan minuman keras lainnya yang didalamnya mengandung ciri-ciri khas khamr, yaitu memabukkan. Karena acuan larangan ini adalah memelihara akal dari sesuatu yang memabukkan, sedangkan meninggalkan pengharaman minuman keras lainnya merupakan suatu penawaran untuk menghilangkan akal dengan sesuatu yang memabukkan lainnya.

⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, hlm. 71.

Dan bahwasanya qiyas merupakan dalil yang dikuatkan oleh fitrah yang sehat dan logika yang benar, sesungguhnya orang yang dilarang meminum minuman karena minuman itu beracun. Maka ia akan mengqiyaskan segala minuman yang beracun dengan minuman tersebut. Maka qiyas merupakan sumber pembentukan hukum yang sejalan dengan kejadian yang terus menerus datang dan menyingkap hukum Syari'at terhadap berbagai peristiwa baru yang terjadi dan menyelaraskan antara pembentukan hukum dan kemaslahatan.¹⁰

D. Macam-macam Qiyas

Imam Syafi'i membagi qiyas menjadi tiga macam berdasarkan kejelasan 'illat, kesamaran, dan prediksinya terhadap persoalan yang tidak termaktub dalam nash. Qiyas tersebut antara lain *qiyas aqwa*, *qiyas musawi*, dan *qiyas adh'af*. Para ulama ushul fiqh berikutnya mengikuti tiga klasifikasi ini.¹¹

1. Qiyas Aqwa

Qiyas aqwa adalah analogi yang 'illat hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada 'illat pada hukum dasarnya (*ashl*). Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash al-Qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Sesuatu yang diperbolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.

¹⁰*Ibid*, hlm. 78.

¹¹ Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, hlm.354.

Dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i menyebutkan banyak contoh tentang qiyas bagian pertama ini, diantaranya:

Rasulallah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَنْ يَظُنَّ بِهِ إِلَّا جَيْرًا.

Artinya: Sesungguhnya Allah telah melarang menumpahkan darah orang beriman, merampas hartanya, dan menyuruh berprasangka baik kepadanya”

Apabila Allah mengharamkan berprasangka buruk kepada sesama mungkin dengan tepat bersikap wajar kepadanya, maka prasangka-prasangka lainnya seperti menyebarkan isu tidak benar tentangnya lebih diharamka lagi. Demikian pula dengan prasangka-prasangka yang menyakitkan.

2. *Qiyas Musawi*

Qiyas Musawi adalah qiyas yang kekuatan ‘illat pada hukum cabang sama dengan hukum ashl. Qiyas ini disebut juga dengan istilah *qiyas fi Ma'na al-Ashl* (analogi terhadap makna hukum ashl), *qiyas jali* (analogi yang jelas), dan *qiyas bi nafyi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan ‘illat).

Imam Syafi'i tidak menjelaskan qiyas bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai qiyas ini hanya bersifat dalam pernyataan, “Ada ulama yang berpendapat seperti pendapat ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya”.

Maksud dari pernyataan ini adalah qiyas yang mempunyai kesamaan ‘illat pada hukum cabang dan hukum ashl. Adanya kesamaan

'illat tersebut bersifat jelas, sejelas nash itu sendiri. Dari sinilah sebagian ulama menggolongkan dilalah nash tersebut dalam kateogore qiyas. Qiyas kategori ini jelas berbeda dengan qiyas yang pertama, sebab 'illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum ashli.

Dari pernyataan Imam al-Ghazali tanpaknya dia setuju mengategorikan kesimpulan ini dalam bahasan qiyas. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Mustashfa'*. "Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna pada nash yang tersirat 'illat –nya sama dengan yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi Ma'na al-ashl*. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman qiyas ini.

3. *Qiyas Adh'af*

Qiyas adh'af adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (far') lebih lemah daripada 'illat pada hukum dasarnya (ashl).

Dalam kitab *ar-Risalah*, Imam Syafi'i berkata, "Sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian qiyas, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya."

Menurut imam ar-Razi, Imam Syafi'i telah membagi qiyas jenis kedua ini ke dalam dua bagian, yakni *qiyas al-ma'na*(analogi yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas al-syabah*(analogi yang didasarkan pada kemiripan).¹²

¹² *Ibid*, hlm.356.

Dalam kitab *Manaqib asy-syafi'i*, ia menegaskan, adanya 'illat pada hukum cabang lebih lemah daripada 'illat pada hukum ashl. Qiyas seperti ini terbagi kedalam dua macam. *Pertama*, *qiyas al-ma'na*, yaitu pencarian 'illat hukum dalam objek yang sama antara hukum cabang dan hukum ashl, lalu 'illat pada hukum cabang dijadikan pedoman untuk menemukan ketetapan hukumnya. *Kedua*, tidak perlu adanya penggalian makna sama sekali, tetapi dengan cara penelitian pola hukum dalam satu kejadian dengan menggunakannya pada dua kejadian yang berbeda, lalu dicari satu *precendent* (contoh) yang paling banyak kemiripannya. Proses analogi dengan mencari kemiripan untuk hukum inilah yang lazim disebut *qiyas asy-syabah*.

Selanjutnya Imam Syafi'i menyebutkan berbagai contoh mengenai qiyas bagian tiga ini. Saya hanya akan mengutip dua contoh saja, satu contoh untuk menjelaskan qiyas al-'illah dan satu contoh untuk menerangkan qiyas asy-syabah. Berikut contoh-contohnya:

Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...
... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Para Ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian para ibu dengan cara yang ma'ruf."

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut."

Rasulallah SAW pernah menyuruh Hindun binti ‘Utbah mengambil harta Abu Sufyan (suaminya) untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, meski tanpa seizin suaminya.

Kitabullah dan Sunnah Rasulallah menunjukkan bahwa ayah berkewajiban menanggung anaknya yang masih menyusui dan memberi nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil. ‘Illat hukum pada ayat ini adalah adanya hubungan darah antara anak dan ayahnya. Sebaliknya, apabila kondisi ayah sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah, sementara anaknya sudah mapan, maka anak berkewajiban merawat ayah dan menafkahnya. Kewajiban anak ini merupakan hukum yang diperoleh berdasarkan qiyas. Kewajiban ini tetap berlaku terhadap kedua orang tua, kakek, dan seterusnya, karena hubungan darah bersifat permanen dan tidak dipisahkan, yang disebut sebagai hukum kekerabatan."

Contoh berikutnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadd-nya yang dibawa sampai Ka'bah."

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk membayar denda secara sepadan sesuai dengan keputusan dua hakim yang adil. Karena memakan binatang buruan diharamkan secara umum, maka denda untuk binatang-binatang buruan itu harus dengan binatang lain yang sepadan ukurannya.

Keputusan seperti ini diberlakukan juga oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW. Misalnya, denda untuk *hyena* (sejenis srigala) adalah seekor kambing jantan, kijang padanya seekor kambing betina. Maksudnya denda yang sepadan adalah sepadan dalam ukurannya, bukan dalam harganya.

E. Kedudukan Qiyas

Imam Syafi'i menempatkan qiyas di urutan keempat dalam hirarki sumber-sumber hukum syara', yaitu setelah al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Karena itu, bisa dikatakan bahwa ijma' kadang ditetapkan berdasarkan qiyas. Ijma' tidak dapat disandarkan pada qiyas, karena kekuatan dalilnya lebih kuat daripada qiyas itu sendiri. Namun demikian, seandainya ijma' ditetapkan berdasarkan qiyas atau hadis ahad,, maka kedudukan ijma' tetap bersifat pasti (qath'i), karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan kepastiannya.¹³

F. Pandangan Ulama Terhadap Kehujjahan Qiyas

Hujjah secara bahasa artinya petunjuk atau bukti, adapun arti qiyas sebagai hujjah adalah petunjuk atau bukti untuk mengetahui beberapa hukum Syar'i. Sedangkan arti hujjatul qiyas sendiri adalah bahwa qiyas merupakan dasar dari dasar-dasar pensyari'atan dalam hukum-hukum Syar'i praktis. Ulama' ushul fiqh berbeda pendapat terhadap kehujjahan qiyas dalam menetapkan hukum Syar'iyyah. Tapi mereka sepakat bahwa qiyas bisa dijadikan sebagai hujjah dalam

¹³ Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, hlm.342.

perkara-perkara duniawi, sebagaimana pula mereka sepakat kehujjahan qiyas Nabi saw.¹⁴

Menurut jumhur ulama,¹⁵ bahwasanya qiyas merupakan hujjah Syar'iyah atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia (amaliyah). Qiyas menduduki peringkat keempat diantara hujjah-hujjah Syar'iyah, dengan pengertian apabila dalam suatu kasus tidak ditemukan berdasarkan nash (al-Qur'an dan Sunnah), Ijma' dan diperoleh ketetapan bahwa kasus itu menyamai suatu kejadian yang ada nash hukumnya dari segi illat hukum ini, maka kasus itu diqiyaskan dengan kasus tersebut dan ia diberi hukum dengan hukumnya dan hukum ini merupakan hukum menurut Syara'. Mereka ini dikatakan orang yang menetapkan qiyas (*mutsubitul qiyas*). Ulama yang mendukung qiyas mengemukakan dalil berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta perkataan, tindakan para sahabat berdasarkan penalaran.

Ibnu Qoyim telah mengutip sejumlah fatwa sahabat Rosulullah saw, bahwa pada masa hidupnya Rosulullah tidak mengingkari terhadap sahabatnya yang berijtihad. Begitu pula para sahabat juga tidak mengingkari terhadap sebagian ijtihad dengan ra'yu (pendapat) dan mengqiyaskan hal-hal yang sama. Karena itu, mengingkari kehujjahan qiyas menyalahi terhadap apa yang telah dilakukan oleh sahabat dalam ijtihad mereka, dan apa yang telah mereka tetapkan melalui perbuatan dan ucapan mereka.¹⁶ digunakan dalam soal ibadah, pendapat ini dikatakan oleh Imam Muhammad Abduh.

Di dalam soal illat terjadi pula perselisihan pendapat, karena ada illat yang mudah didapati, selain dari itu ada ulama yang menerima illat yang hanya serupa

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al islami*, jilid II, Damsyiq: Dar al Fikr, 2005, hlm.574.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, hlm. 68.

¹⁶ *Ibid*, hlm.77.

dalam satu jurusan saja, yaitu golongan Hanafiah dan ada yang menerima illat yang tegas menyimpulkan pokok dengan cabang yaitu golongan Hanabilah.¹⁷

Imam Syafi'i berkata, jika engkau menemukan pernyataan bertentangan dengan pernyataan Nabi maka ikutilah pernyataan Nabi dan jangan meniruku. Semua pernyataan ini membuktikan bahwa ijihad wajib dipelajari oleh setiap orang. Imam Syafi'i tidak menganggap qiyas sebagai salah satu dari sumber tetap, tapi menganggap sebagai derivasi. Qiyas dapat didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah atau Ijma', tapi dapat menggantikan ketiga sumber itu sebaliknya, dapat digantikan oleh ketiga sumber itu.¹⁸

Pada pembahasan ini akan menjelaskan tentang jumhur yang mengakui qiyas dan ta'lil. Dikalangan jumhur sendiri, sebenarnya terjadi perbedaan pendapat yang cukup sengit berkaitan dalam sebagian hukum. Perbedaan pendapat dikalangan mereka terutama berkaitan dengan 'illat, yang mempunyai faedah yang banyak. Hal itu telah menghasilkan perbedaan sangat besar dalam masalah furu'. Mungkin juga perbedaan tersebut yang mendorong para penolak qiyas untuk tidak mengakui adanya qiyas.

Ulama' ushul fiqh dan kelompok yang menolak qiyas sebagai dalil hukum yaitu: ulama' Syi'ah, An Nadzam, Dhahiriyyah dan sebagian ulama' Mu'tazilah berpendapat bahwa qiyas bukanlah hujjah Syar'iyah atas hukum, mereka ini disebut sebagai penolak qiyas (*nufatul qiyas*).

Sya'ban Muhammad Ismail dalam tahqiqnya mengatakan bahwa golongan yang pertama kali menolak dan mengingkari qiyas adalah An Nadzam, kemudian

¹⁷Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, hlm. 216.

¹⁸Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, hlm. 114.

diikuti oleh beberapa kelompok dari Mu'tazilah seperti Ja'far bin Harb, Ja'far bin Habsyah dan datang yang terakhir Dawud al Dhahiriy.¹⁹ Alasan penolakan qiyas sebagai dalil menetapkan hukum Syara' menurut kelompok yang menolaknya adalah:

1. Dalil Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. Al-Hujurat:1



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya.”²⁰ (QS. Al-Hujurat:1)²¹

Ayat ini menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan As Sunnah. Mempedomani qiyas merupakan sikap beramal dengan sesuatu diluar Al-Qur'an dan As Sunnah dan karenanya dilarang.

Pernyataan diatas dibantah, dengan menggunakan qiyas bukanlah sesuatu yang dilarang Allah SWT dan Rosul-Nya karena menggunakan qiyas sejatinya adalah beramal dengan Al-Qur'an dan As Sunnah, maka bukan mendahului Allah dan Rosul-Nya.²²


Selanjutnya dalam surat al Isro': 36, Allah berfirman:

¹⁹*Ibid*, hlm. 580.

²⁰Maksudnya orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu hukum, sebelum ada ketetapan dari Allah dan RasulNya.

²¹Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.411.

²² Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al islami*, jilid II, hlm.582.



Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. (QS. Al-Isro: 36)²³

Ayat tersebut menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat tersebut qiyas dilarang untuk diamalkan.

Pernyataan tersebut dibantah dengan, ayat tersebut bukan merupakan larangan menggunakan qiyas bukanlah perkara yang *dhanni* (persangkaan), bahkan qiyas merupakan perkara yang *qath'i* (pasti) ditangan seseorang mujtahid. Artinya diketahui secara yakin bahwa itu merupakan hukum Allah dalam suatu masalah.

2. Hadist

Alasan-alasan mereka dri sunnah Rosul antara lain adalah sebuah hadist *hasan* yang diriwayatkan Darruquthni yang artinya antara lain adalah sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah menentukan berbagai ketentuan, maka jangan kemudian abaikan, menentukan beberapa batasan jangan kamu langgar. Dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu langgar larangan itu. Dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu tanpa unsur kelupaan, maka jangan kamu bahas hal itu.”

Hadist tersebut menurut mereka menunjukkan bahwa sesuatu itu ada kalanya wajib, adakalanya haram dan adakalanya didiamkan saja, yang

²³Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.227.

hukumnya berkisar antara dia ma'afkan dan mubah (boleh) apabila diqiyaskan sesuatu yang didiamkan Syara' kepada wajib, misalnya maka ini berarti telah menetapkan hukum wajib kepada sesuatu yang dima'afkan atau dibolehkan.

Sedangkan pernyataan diatas menurut jumhur ulama' yang membolehkan qiyas, bahwa menggunakan qiyas bukan merupakan hukum dari mujtahid, tapi itu adalah hukum dari Allah SWT, karena illat hukum pada dasarnya berasal dari sisi Allah. Qiyas sebagai salah satu metode dalam hukum Syar'i mengemukakan beberapa alasan diantaranya QS. Al Hasyr: 2,




Artinya:”Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.” (QS. Al-Hasyr: 2)²⁴

Ayat tersebut menurut jumhur ulama ushul fiqh berbicara tentang hukuman Allah terhadap kaum kafir dari Bani Nadzir disebabkan sikap buruk mereka terhadap Rosul. Diakhir ayat ini, Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai i'tibar (pelajaran). Mengambil pelajaran dari suatu peristiwa menurut jumhur ulama' termasuk qiyas. Oleh sebab itu, penetapan hukum melalui qiyas yang disebut Allah dengan i'tibar adalah boleh, bahkan Al-Qur'an memerintahkannya.²⁵

²⁴Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 438.

²⁵Shaleh Zaidan, *Hujjatul Qiyas*, Kairo: Dar al Shalwah Hilwan, 1987. Hlm.13.

Ayat lain yang dijadikan alasan qiyas adalah seluruh ayat yang mengandung illat sebagai penyebab munculnya hukum tersebut, seperti QS. Al Baqarah: 222,



Artinya : mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri²⁶ dari wanita di waktu haidh. (QS. Al Baqarah:222)²⁷

Alasan jumhur ulama' dari hadist Rosulullah adalah riwayat dari Mu'adz ibn Jabal yang amat populer, ketika itu Rosulullah mengutusnyanya ke Yaman untuk menjadi Qadli. Rosulullah melakukan dialog dengan Mu'adz seraya berkata:

"Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu'adz menjawab: akan aku tetapkan berdasarkan Al-Qur'an. Jika engkau tidak memperolehnya dalam Al-Qur'an? Mu'adz menjawab: aku akan tetapkan dengan sunnah Rosulullah. Jika engkau tidak memperolehnya dalam sunnah Rosulullah? Mu'adz menjawab: aku akan berjihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh. Lalu Rosulullah menepuk dadanya dan berkata : segala puji milik Allah yang telah memberi petunjuk petugas

²⁶Maksudnya menyetubuhi wanita di waktu haidh.

²⁷Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.227.

yang diangkat Rosulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridloi Allah dan Rosul-Nya.” (HR. Abu Daud dan at Tirmidzi)

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa seorang boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadist yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, banyak cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad itu. Salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan qiyas.

Dalam hadist tersebut menjadi jumhur ulama’ ushul fiqh, Rosulullah mengakui ijtihad berdasarkan pendapat akal dan qiyas termasuk ijtihad melalui akal. Begitu juga dalam hadist lain Rosulullah menggunakan metode qiyas dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Suatu hari Umar bin khattab mendatangi Rosulullah seraya berkata:

“Pada hari ini saya telah melakukan suatu kesalahan besar, saya mencium istri saya sedangkan saya dalam keadaan puasa. Lalu Rosulullah mengatakan kepada Umar: “Bagaimana pendapatmu jika berkumur-kumur” dalam keadaan puasa, apakah puasamu batal? Umar menjawab: tidak, lalu Rosulullah saw berkata kalau begitu kenapa engkau sampai menyesal?” (HR. Ahmad Hanbal dan Abu Daud dari Umar bin Khattab).

Dalam hadist tersebut Rosulullah menqiyaskan mencium istri dengan berkumur-kumur yang keduanya sama-sama tidak membatalkan puasa.